



JADWAL KAMPANYE SATU HARI SATU PASLON Dana Kampanye Dibatasi Maksimal Rp 5,6 M

YOGYA (MERAPI) - Dana kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Yogyakarta yang digunakan tim kampanye masing-masing pasangan calon (paslon) dibatasi maksimal Rp 5,6 miliar. Setiap tim paslon juga harus menyerahkan laporan awal dana awal kampanye paling lambat Kamis (27/10) atau sehari sebelum masa kampanye dimulai. "Pembatasan dana kampanye sebesar Rp 5,6 miliar terbagi dalam tujuh item kegiatan. Tiap item kegiatan itu ada batasan dananya," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Yogyakarta Wawan Budiyanto, Rabu (26/10).

Batas maksimal dana kampanye itu mengatur tujuh kegiatan yaitu kampanye rapat umum maksimal Rp 299 juta, pertemuan terbatas Rp 1,4 miliar, pertemuan tatap muka Rp 800 juta dan pembuatan bahan kampanye Rp 51 juta. Sedangkan sisanya untuk kegiatan jasa manajemen atau konsultan, penyebaran bahan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye.

Pembatasan dana kampanye itu mengacu pada Peraturan KPU nomor 13 tahun 2016 tentang dana kampanye dan keputusan KPU RI nomor 123 tahun 2016 tentang petunjuk teknis kampanye. Salah satu acuan dalam menentukan besaran batasan kampanye adalah perhitungan biaya konsumsi serta standar harga barang dan jasa daerah. Besaran batasan dana kampanye itu juga telah disepakati para tim paslon.

Dia menyampaikan penggunaan dana kampanye itu harus dilaporkan dalam format laporan dana kampanye yang telah ditentukan. Laporan dana kampanye harus dilaporkan di awal dan setelah kampanye berakhir. Tiap paslon juga harus menyerahkan nomor rekening khusus dana kampanye. "Laporan awal dana kampanye maksimal 27 Oktober pukul 18.00 WIB. Kalau tidak menyerahkan laporan dana kampanye itu sanksinya, pencalonan bisa dibatalkan," tegasnya.

KPU Yogyakarta kemarin juga telah menetapkan jadwal kampanye Pilkada Yogyakarta yaitu satu hari dijatah untuk kampanye satu paslon. Masa kampanye Pilkada serentak 2017 dimulai 28 Oktober 2016 sampai 11 Februari 2017. KPU menyerahkan kepada tim paslon mengenai jenis kampanye yang akan dilakukan pada satu hari tersebut. (Tri)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 29 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005